BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : bawaslukabkotim2@gmail.com

Sampit, 03 Maret 2020

Nomor : 029 /K.Bawaslu.KT-08/PM.00.02/III/2020
Lampiran : –
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Tahun 2020**

Kepada :
Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur**
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Sehubungan dengan telah berjalannya proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Timur oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, agar pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai aturan, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Kotawaringin Timur agar mengawasi seluruh tahapan pembentukan tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan PPK terekait teknis pelaksanaan Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara calon anggota PPS.
2. Melakukan pencegahan degan memetakan dugaan :
   a. Potensi pelanggaran administrasi (berkas) calon anggota PPS
   b. Potensi calon anggota PPS yang terindikasi sebagai anggota partai politik atau yang beraviliasi dengan partai politik.
   c. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai penyelenggara pemilu dalam jabatan yang sama.
   d. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu.

3. Melakukan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara.
4. Memastikan kelengkapan berkas administrasi calon anggota PPS sebelum dilaksanakannya proses Seleksi Tertulis dan Seleksi wawancara.
5. Mendokumentasikan proses Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara dan Daftar Hadir Peserta calon anggota PPS.
6. Hasil pengawasan agar dituangkan kedalam Form A.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
2. Arsip